



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 623/Pid.B/2023/PN. Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nando Aji Setia Budi Bin Maman Setia Budi;**
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 7 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Raja Rt 004 Rw 004, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Nando Aji Setia Budi Bin Maman Setia Budi ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 623/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANDO AJI SETIA BUDI BIN MAMAN SETIA BUDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat Dakwaan Kesatu;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NANDO AJI SETIA BUDI BIN MAMAN SETIA BUDI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50C (T135HC)135 CC warna hitam tanpa No. Polisi No. Rangka: MH350C001BK203628 No. Mesin: 50C-203743 an. ZAILI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Type 50C (T135HC) 135 CC warna hijau No. Polisi: BG 3868 OO No.Rangka : MH350C001BK203628 No. Mesin: 50C-203743 an. ZAILI;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Rental Mobil antara AGUSTIAWAN dengan NANDO SETIA BUDI tanggal 05 Desember 2022;
- 1 (satu) buah BPKB No.L-09018009 mobil Daihatsu Ayla warna merah tahun 2015, No.Pol : BG 1646 IQ No.Rangka:MHK54DB27EJ002964 No.Mesin:JKRA170819 an. DEWINTA SARI, S.Si.

Dikembalikan kepada Saksi Agustian, SP Bin Zainul Ali.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NANDO AJI SETIA BUDI BIN MAMAN SETIA BUDI pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Wib sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022 bertempat dipinggir jalan di samping Universitas Sriwijaya Palembang yang berada di Jalan Sriwijaya Negara Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa mendapat pesan lewat Facebook dari Sdr. Ridho Maulana (DPO) yang isinya " DO KAU KEPALEMBANGLAH KALU NAK LOKAK DUIT CAK KEMARIN, KALU KAU GALAK SIAPKELAH MOTOR SIKOK SAMO KTP ASLI KAU SEBAGAI JAMINAN UNTUK RENTAL MOBIL" lalu Terdakwa mengajak Sdr. Kurniawan (DPO) untuk menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 C warna hitam miliknya untuk merental mobil tersebut. Lalu pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama sdr. Kurniawan (DPO) berangkat dari Muara Enim menuju Palembang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 C warna hitam milik Sdr. Kurniawan (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Kurniawan (DPO) bertemu dengan Sdr. Ridho Maulana (DPO) di ATM Bank BNI yang berada di Jalan Kolonel H. Burlian Palembang, setelah bertemu Sdr. Ridho Maulana memberikan Handphone kepada Terdakwa sambil berkata " AKU LA CHAT WONG RENTAL ITU KAU PEGANGLAH HAPE INI DULU SEBAB SUDAH AKU PASANG WA ATAS NAMO KAU DI HP ITU KAU TEMUILAH WONG RENTAL ITU" kemudian Sdr. Ridho Maulana memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran rental mobil, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Kurniawan (DPO) beriringan dengan Sdr. Ridho Maulana untuk menunjukkan tempat rental mobil tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat rental mobil milik Saksi Agustiawan, SP yang beralamat di Jalan Mahkamah Militer Nomor 1a Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Terdakwa bersama Sdr. Kurniawan (DPO) langsung masuk tempat rental mobil tersebut dan bertemu dengan Saksi Husnul Khotimah. Setelah itu Terdakwa menandatangani surat perjanjian rental, membayar biaya rental sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 C warna hitam milik Sdr. Kurniawan (DPO). Setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Tahun 2015 No. Pol: BG 1646 IQ beserta kunci dan STNK mobil tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Kurniawan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015 No. Pol : BG 1646 IQ menemui sdr. Ridho Maulana (DPO) dipinggir jalan di samping Universitas Sriwijaya Palembang yang berada di Jalan Srijaya Negara Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015 No. Pol : BG 1646 IQ yang telah dirental tersebut kepada sdr. Ridho Maulana (DPO);
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa diberitahu dari Sdr. Ridho Maulana (DPO) bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015 No. Pol : BG 1646 IQ milik Saksi Agustiawan, SP sudah dijual oleh Sdr. Ridho Maulana (DPO) dan meminta nomor rekening Terdakwa untuk mengirim uang hasil penjualan mobil tersebut yang mana Terdakwa dan Sdr. Kurniawan (DPO) memperoleh uang masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015 No. Pol : BG 1646 IQ milik Saksi Agustiawan, SP tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agustiawan, SP Mengalami kerugian sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa NANDO AJI SETIA BUDI BIN MAMAN SETIA BUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NANDO AJI SETIA BUDI BIN MAMAN SETIA BUDI pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Wib sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022 bertempat dipinggir jalan di samping Universitas Sriwijaya Palembang yang berada di Jalan Srijaya Negara Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa mendapat pesan lewat Facebook dari Sdr. Ridho Maulana (DPO) yang isinya " DO KAU KEPALEMBANGLAH KALU NAK LOKAK DUIT CAK KEMARIN, KALU KAU GALAK SIAPKELAH MOTOR SIKOK SAMO KTP ASLI KAU SEBAGAI JAMINAN UNTUK RENTAL MOBIL" lalu Terdakwa mengajak Sdr. Kurniawan (DPO) untuk menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 C warna hitam miliknya untuk merental mobil tersebut. Lalu pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama sdr. Kurniawan (DPO) berangkat dari Muara Enim menuju Palembang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 C warna hitam milik Sdr. Kurniawan (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Kurniawan (DPO) bertemu dengan Sdr. Ridho Maulana (DPO) di ATM Bank BNI yang berada di Jalan Kolonel H. Burlian Palembang, setelah bertemu Sdr. Ridho Maulana memberikan Handphone kepada Terdakwa sambil berkata " AKU LA CHAT WONG RENTAL ITU KAU PEGANGLAH HAPE INI DULU SEBAB SUDAH AKU PASANG WA ATAS NAMO KAU DI HP ITU KAU TEMUILAH WONG RENTAL ITU" kemudian Sdr. Ridho Maulana memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran rental mobil, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Kurniawan (DPO) beriringan dengan Sdr. Ridho Maulana untuk menunjukkan tempat rental mobil tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat rental mobil milik Saksi Agustiawan, SP yang beralamat di Jalan Mahkamah Militer Nomor 1a Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Terdakwa bersama Sdr. Kurniawan langsung masuk tempat rental mobil tersebut dan bertemu dengan Saksi Husnul Khotimah. Setelah itu Terdakwa menandatangani surat perjanjian rental, membayar biaya rental sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 C warna hitam milik Sdr. Kurniawan (DPO). Setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015 No. Pol: BG 1646 IQ beserta kunci dan STNK mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Kurniawan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015 No. Pol : BG 1646 IQ menemui sdr. Ridho Maulana (DPO) dipinggir jalan di samping Universitas Sriwijaya Palembang yang berada di Jalan Srijaya Negara Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : BG 1646 IQ yang telah dirental tersebut kepada sdr. Ridho Maulana (DPO);

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa diberitahu dari Sdr. Ridho Maulana (DPO) bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015 No. Pol : BG 1646 IQ milik Saksi Agustiawan, SP sudah dijual oleh Sdr. Ridho Maulana (DPO) dan meminta nomor rekening Terdakwa untuk mengirim uang hasil penjualan mobil tersebut yang mana Terdakwa dan Sdr. Kurniawan (DPO) memperoleh uang masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015 No. Pol : BG 1646 IQ milik Saksi Agustiawan, SP tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agustiawan, SP Mengalami kerugian sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa NANDO AJI SETIA BUDI BIN MAMAN SETIA BUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustiawan, SP. Bin Zainul Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB. saksi mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa yang tidak saksi kenal dan Terdakwa bertanya "ADO MOBIL APO BOS DIMANO ALAMATNYO ?" dan saksi menjawab "LAGI KOSONG, Alamat di Jl. Mahkamah Militer No. 1C Km. 5.5 Palembang" kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB. saksi kembali mendapat pesan dari Terdakwa dengan pesan "MOBILNYO SUDAH ADO BELOM HARI INI ?" lalu saksi jawab "ADO AYLA MATIC" kemudian Terdakwa menjawab "OK KAMI KESANO HARI INI", selanjutnya pada pukul 10.00 WIB. saksi mendapat kabar dari sdri. Husnul KHotimah sebagai pegawai saksi dan melaporkan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Tahun 2015 wama merah, No. Pol: BG 1646 IQ. No. Rangka MHKS4DB2JFJ002964, No. Mesin: 1KRA170819 an. DEWINTA SARI, S.Si. yang mana salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut diketahui bernama NANDO AJI SETIA BUDI (Terdakwa), dan saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 50C (T135HC) 135 CC warna hitam, tanpa No. Polisi, berikut STNK an. ZAILI sebagai jaminan rental, dengan kesepakatan sewa rental kendaraan tersebut dengan biaya perharinya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa membayar lunas uang sewa barulah mobil berikut STNK diserahkan kepada Terdakwa di Jl. Mahkamah Militer No. 1a Kel. Srijaya Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, lalu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Tahun 2015 warna merah, No. Pol: BG 1646 IQ, No. Rangka MHKS4DB2JFJ002964, No. Mesin : 1KRA170819, STNK an. DEWINTA SARI, S.Si. Setelah waktu tempo sewa sudah habis saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp namun tidak mendapatkan respon serta nomor Terdakwa tidak aktif dan tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa Terdakwa menyewa/merental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa/rental sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa secara cash sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan transfer sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan keluarga;

- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Tahun 2015 warna merah No. Pol BG 1646 IQ telah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Tahun 2015 warna merah No. Pol BG 1646 IQ senilai Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi Husnul Khotimah Binti Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah sdr. AGUSTIAWAN, SP.;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Tahun 2015 warna merah, No. Pol : BG 1646 IQ, No. Rangka MHKS4DB2JFJ002964, No. Mesin: 1KRA170819, STNK an. DEWINTA SARI, S.Si. milik sdr. Agustiawan melalui saksi pada hari Senin tanggal

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB. di Jl. Mahkamah Militer Nomor 1A KM.5.5 Kel. Srijaya Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang yang disertai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Rental Mobil sebagai tanda bukti bahwa Terdakwa an. NANDO AJI SETIA BUDI telah merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Tahun 2015 warna merah, No. Pol : BG 1646 IQ, No. Rangka MHK54DB2JFJ002964, No. Mesin: 1KRA170819, STNK an. DEWINTA SARI, S.Si.;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015, No. Pol: BG 1646 IQ, No. Rangka : MHK54DB27EJ002964, No. Mesin: JKRA170819, an. DEWINTA SARI, S.Si. milik sdr. AGUSTIAWAN, SP. yang disewa Terdakwa dengan alasan untuk keperluan keluarga sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Tahun 2015 warna merah No. Pol BG 1646 IQ telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sdr. AGUSTIAWAN, SP. mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Tahun 2015 warna merah No. Pol BG 1646 IQ senilai Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB. di Jl. Deksangke Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim tepatnya di Mess Catering tempat Terdakwa tinggal karena Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015, No. Pol: BG 1646 IQ, No. Rangka : MHK54DB27EJ002964, No. Mesin: JKRA170819, an. DEWINTA SARI, S.Si.;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015, No. Pol: BG 1646 IQ. No. Rangka : MHK54DB27EJ002964, No. Mesin: JKRA170819, an. DEWINTA SARI, S.Si. pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Mahkamah Militer No.1A Kel. Srijaya Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan cara merental kendaraan tersebut selama 3 (tiga) hari dengan alasan untuk keperluan keluarga akan tetapi setelah berhasil menguasai kendaraan tersebut Terdakwa menyerahkannya kepada sdr.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO MAULANA (DPO) untuk dijual sehingga kendaraan tersebut tidak dikembalikan kepada sdr. AGUSTIAWAN, SP. pemilik rental;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB. Terdakwa mendapat pesan lewat Facebook dari sdr. RIDHO MAULANA (DPO) yang isinya sebagai berikut "DO KAU KEPALEMBANGLAH KALU ANAK LOKAK DUIT CAK KEMARIN" "LOKAK JUAL MOBIL CAK KEMAREN" lalu dan Terdakwa langsung paham dengan maksud sdr. RIDHO MAULANA Kemudian sdr. RIDHO MAULANA kembali mengirim pesan "KALU KAU GALAK SIAPKELAH MOTOR SIKOK SAMO KTP ASLI KAU SEBAGAI JAMINAN UNTUK RENTAL MOBIL" kemudian Terdakwa mengajak sdr. KURNIAWAN (DPO) untuk bekerjasama karena saat itu sdr. KURNIAWAN (DPO) memiliki sepeda motor untuk jaminan rental mobil dan sdr. KURNIAWAN bersedia dengan ajakan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa bersama sdr. KURNIAWAN (DPO) bertemu dengan sdr. RIDHO MAULANA (DPO) di ATM Bank BNI Jl. Kolonel H. Burlan, sesampai di tempat Terdakwa bertemu dengan sdr. RIDHO MAULANA (DPO) berboncengan sepeda motor bersama seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian sdr. RIDHO MAULANA (DPO) memberikan Handphone kepada Terdakwa sambil berkata "AKU LA CHAT WONG RENTAL ITU KAU PEGANGLAH HAPE INI DULU SEBAB SUDAH AKU PASANG WA ATAS NAO KAU DI HP ITU KAU TEMUILAH WONG RENTAL ITU" dan sdr. RIDHO MAULANA (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran rental mobil kemudian Terdakwa bersama sdr. KURNIAWAN (DPO) beriringan dengan sdr. RIDHO MAULANA (DPO) yang menunjukkan tempat rental mobil tersebut, sesampai di tempat tujuan Terdakwa bersama sdr. KURNIAWAN (DPO) masuk ke tempat rental tersebut dan menanda tangani Surat Perjanjian Rental dan membayar biaya rental sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu barulah Terdakwa menerima kunci mobil berikut STNK atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015, No. Pol: BG 1646 IQ, No. Rangka: MHK54DB27EJ002964, No. Mesin : JKRA170819, kemudian Terdakwa bersama sdr. KURNIAWAN membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015, No. Pol:BG 1646 IQ. No. Rangka : MHK54DB27EJ002964, No. Mesin: JKRA170819, an. DEWINTA SARI, S.Si. menemui dan menyerahkan kendaraan dan STNK kepada sdr. RIDHO MAULANA (DPO), Kemudian keesokan harinya Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kabar dari sdr. RIDHO MAULANA (DPO) bahwa mobil tersebut sudah dijual serta meminta Nomor Rekening untuk mengirim uang hasil pembagian milik Terdakwa dan sdr. KURNIAWAN (DPO) dengan pembagian masing-masing uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 50C (T135HC) 135 CC warna hitam tanpa No.Polisi berikut STNK an. ZAILI yang digunakan sebagai jaminan rental adalah milik sdr. KURNIAWAN (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa adalah merental/menyewa kendaraan di tempat kejadian, peran sdr. KURNIAWAN (DPO) yang mengantarkan Terdakwa ke tempat rental mobil tersebut serta yang menjaminkan sepeda motor miliknya sebagai syarat rental mobil di tempat itu, sedangkan peran sdr. RIDHO MAULANA yang membuat rencana dan yang menghubungi pihak rental melalui aplikasi WhatsApp serta yang memberikan modal uang rental kepada Terdakwa dan menjual mobil yang disewa Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkehendak mengajukan saksi menguntungkan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50C (T135HC) 135 CC warna hitam tanpa No.Polisi No.Rangka:MH350C001BK203628 No.Mesin:50C-203743 an. ZAILI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Type 50C (T135HC) 135 CC warna hijau No.Polisi: BG 3868 OO No.Rangka:MH350C001BK203628 No. Mesin: 50C-203743 an. ZAILI;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Rental Mobil antara AGUSTIAWAN dengan NANDO SETIA BUDI tanggal 05 Desember 2022;
- 1 (satu) buah BPKB No.L-09018009 mobil Daihatsu Ayla warna merah tahun 2015, No.Pol : BG 1646 IQ No.Rangka:MHK54DB27EJ002964 No.Mesin:JKRA170819 an. DEWINTA SARI, S.Si.

sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 661/Pen.Pid-Sita/2023/PN.Plg. tanggal 27 April 2023 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB. di Jl. Deksangke Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim tepatnya di Mess Catering tempat Terdakwa tinggal karena Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015, No. Pol: BG 1646 1Q, No.Rangka : MHK54DB27EJ002964, No. Mesin: JKRA170819, an. DEWINTA SARI,S.Si.;
- Bahwa benar Terdakwa menggelapkan atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015, No. Pol:BG 1646 IQ. No. Rangka : MHK54DB27EJ002964, No. Mesin: JKRA170819, an. DEWINTA SARI, S.Si. pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Mahkamah Militer No.1A Kel. Srijaya Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan cara merental kendaraan tersebut selama 3 (tiga) hari dengan alasan untuk keperluan keluarga akan tetapi setelah berhasil menguasai kendaraan tersebut Terdakwa menyerahkannya kepada sdr. RIDHO MAULANA (DPO) untuk dijual sehingga kendaraan tersebut tidak dikembalikan kepada saksi AGUSTIAWAN, SP. pemilik rental;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB. Terdakwa mendapat pesan lewat Facebook dari sdr. RIDHO MAULANA (DPO) yang isinya sebagai berikut "DO KAU KEPALEMBANGLAH KALU ANAK LOKAK DUIT CAK KEMARIN" "LOKAK JUAL MOBIL CAK KEMAREN" lalu dan Terdakwa langsung paham dengan maksud sdr. RIDHO MAULANA Kemudian sdr. RIDHO MAULANA kembali mengirim pesan "KALU KAU GALAK SIAPKELAH MOTOR SIKOK SAMO KTP ASLI KAU SEBAGAI JAMINAN UNTUK RENTAL MOBIL" kemudian Terdakwa mengajak sdr. KURNIAWAN (DPO) untuk bekerjasama karena saat itu sdr. KURNIAWAN (DPO) memiliki sepeda motor untuk jaminan rental mobil dan sdr. KURNIAWAN bersedia dengan ajakan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa bersama sdr. KURNIAWAN (DPO) bertemu dengan sdr. RIDHO MAULANA (DPO) di ATM Bank BNI Jl. Kolonel H. Burlian, sesampai di tempat Terdakwa bertemu dengan sdr. RIDHO MAULANA (DPO) berboncengan sepeda motor bersama seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian sdr. RIDHO MAULANA

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memberikan Handphone kepada Terdakwa sambil berkata "AKU LA CHAT WONG RENTAL ITU KAU PEGANGLAH HAPE INI DULU SEBAB SUDAH AKU PASANG WA ATAS NAO KAU DI HP ITU KAU TEMUILAH WONG RENTAL ITU" dan sdr. RIDHO MAULANA (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran rental mobil kemudian Terdakwa bersama sdr. KURNIAWAN (DPO) beriringan dengan sdr. RIDHO MAULANA (DPO) yang menunjukkan tempat rental mobil tersebut, sesampai di tempat tujuan Terdakwa bersama sdr. KURNIAWAN (DPO) masuk ke tempat rental tersebut dan menanda tangani Surat Perjanjian Rental dan membayar biaya rental sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu barulah Terdakwa menerima kunci mobil berikut STNK atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015, No. Pol: BG 1646 IQ, No. Rangka: MHK54DB27EJ002964, No. Mesin : JKRA170819, kemudian Terdakwa bersama sdr. KURNIAWAN membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015, No. Pol:BG 1646 IQ. No. Rangka : MHK54DB27EJ002964, No. Mesin: JKRA170819, an. DEWINTA SARI, S.Si. menemui dan menyerahkan kendaraan dan STNK kepada sdr. RIDHO MAULANA (DPO), Kemudian keesokan harinya Terdakwa mendapat kabar dari sdr. RIDHO MAULANA (DPO) bahwa mobil tersebut sudah dijual serta meminta Nomor Rekening untuk mengirim uang hasil pembagian milik Terdakwa dan sdr. KURNIAWAN (DPO) dengan pembagian masing-masing uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 50C (T135HC) 135 CC warna hitam tanpa No.Polisi berikut STNK an. ZAILI yang digunakan sebagai jaminan rental adalah milik sdr. KURNIAWAN (DPO);
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah merental/menyewa kendaraan di tempat kejadian, peran sdr. KURNIAWAN (DPO) yang mengantar Terdakwa ke tempat rental mobil tersebut serta yang menjaminkan sepeda motor miliknya sebagai syarat rental mobil di tempat itu, sedangkan peran sdr. RIDHO MAULANA yang membuat rencana dan yang menghubungi pihak rental melalui aplikasi WhatsApp serta yang memberikan modal uang rental kepada Terdakwa dan menjual mobil yang disewa Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi AGUSTIAWAN, SP. mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 warna merah No. Pol BG 1646 IQ senilai Rp.90.000.000,00
(sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengembal atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan Terdakwa bernama **Nando Aji Setia Budi Bin Maman Setia Budi** sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan juga bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam persidangan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggung-jawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Milik Orang Lain

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Barang Itu Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat terdiri dari beberapa sub unsur dan sub unsur yang paling pokok atau esensial untuk dibuktikan adalah dengan sengaja sebagai pintu masuk atau *entry point* dalam mempertimbangkan tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas arti dari kata dengan sengaja yang menjadi pedoman dalam menilai niat atau kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang diduga dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah teknis yuridis kata dengan sengaja selaku padanan kata *opzettelyk* dalam *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP) ternyata pembuat undang-undang tidak memberikan *restriksi* atau pengertian yang tegas tentang arti dengan sengaja, namun demikian dalam *Memori Van Toelichting* KUHP ada membahas arti kata dengan sengaja atau sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum pengertian kata dengan sengaja terdapat dalam 2 (dua) teori, yaitu *pertama*, teori *Kehendak (wils theori)* dari Von Hippel yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu dan *kedua*, teori *Membayangkan (voorstellings theori)* dari Frank yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah apabila suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. (*vide* Bachtiar Agus Salim, SH, “Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980, Semarang, Masalah Pertanggungjawaban Pidana”, hlm 15-16);

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja juga dibahas oleh W. Nieboer dalam pengukuhanannya 1978 yang menyatakannya sebagai *wetens en willens* (mengetahui dan menghendaki). (*vide* Hukum Pidana I, Mr.J. M. Van Bemmelen, Hasnan, 1984, hlm. 13). Dalam konteks ini, doktrin ini antara lain memberikan kaidah hukum kata dengan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi itu sebagai sifatnya sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. (*vide* Asas-asas Hukum Pidana, Bambang Poernomo, SH 1978, hlm. 157-158);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan kesalahan dianggap telah ada apabila pelaku mempunyai unsur mental atau sikap batin yang menghendaki terjadinya perbuatan terlarang itu dan mengetahui bahwa perbuatan itu adalah terlarang (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Majelis Hakim berpendapat pengertian dengan sengaja terkandung dalam niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan dengan kata lain harus ada niat/maksud serta perbuatan yang menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB. Terdakwa mendapat pesan lewat Facebook dari sdr. RIDHO MAULANA (DPO) yang isinya sebagai berikut "DO KAU KEPALEMBANGLAH KALU ANAK LOKAK DUIT CAK KEMARIN" "LOKAK JUAL MOBIL CAK KEMAREN" lalu dan Terdakwa langsung paham dengan maksud sdr. RIDHO MAULANA Kemudian sdr. RIDHO MAULANA kembali mengirim pesan "KAU KAU GALAK SIAPKELAH MOTOR SIKOK SAMO KTP ASLI KAU SEBAGAI JAMINAN UNTUK RENTAL MOBIL" kemudian Terdakwa mengajak sdr. KURNIAWAN (DPO) untuk bekerjasama karena saat itu sdr. KURNIAWAN (DPO) memiliki sepeda motor untuk jaminan rental mobil dan sdr. KURNIAWAN bersedia dengan ajakan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa bersama sdr. KURNIAWAN (DPO) bertemu dengan sdr. RIDHO MAULANA (DPO) di ATM Bank BNI Jl. Kolonel H. Burlian, sesampai di tempat Terdakwa bertemu dengan sdr. RIDHO MAULANA (DPO) berboncengan sepeda motor bersama seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian sdr. RIDHO MAULANA (DPO) memberikan Handphone kepada Terdakwa sambil berkata "AKU LA CHAT WONG RENTAL ITU KAU PEGANGLAH HAPE INI DULU SEBAB SUDAH AKU PASANG WA ATAS NAO KAU DI HP ITU KAU TEMUILAH WONG RENTAL ITU" dan sdr. RIDHO MAULANA (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran rental mobil kemudian Terdakwa bersama sdr. KURNIAWAN (DPO) beriringan dengan sdr. RIDHO MAULANA (DPO) yang menunjukkan tempat rental mobil tersebut, sesampai di tempat tujuan Terdakwa bersama sdr. KURNIAWAN (DPO) masuk ke tempat rental tersebut dengan alasan keperluan keluarga dan menanda tangani Surat Perjanjian Rental serta membayar biaya rental sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah itu barulah Terdakwa menerima kunci mobil berikut STNK atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015, No. Pol: BG 1646 IQ, No. Rangka: MHK54DB27EJ002964, No. Mesin : JKRA170819, kemudian Terdakwa bersama sdr. KURNIAWAN membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015, No. Pol:BG 1646 IQ. No. Rangka : MHK54DB27EJ002964, No. Mesin: JKRA170819, an. DEWINTA SARI, S.Si. menemui dan menyerahkan kendaraan dan STNK kepada sdr. RIDHO MAULANA (DPO), Kemudian keesokan harinya Terdakwa mendapat kabar dari sdr. RIDHO MAULANA (DPO) bahwa mobil tersebut sudah dijual serta meminta Nomor Rekening untuk mengirim uang hasil pembagian milik Terdakwa dan sdr. KURNIAWAN (DPO) dengan pembagian masing-masing uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat sejak awal Terdakwa bersama sdr. RIDHO MAULANA (DPO) dan sdr. KURNIAWAN (DPO) sudah memiliki niat atau kesengajaan untuk menjual mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015, No. Pol:BG 1646 IQ. No. Rangka : MHK54DB27EJ002964, No. Mesin: JKRA170819, an. DEWINTA SARI, S.Si. milik saksi AGUSTIAWAN, SP. dan tindakan tersebut dengan melawan hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan dengan mengatakan alasan menyewa mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015, No. Pol: BG 1646 IQ. No. Rangka : MHK54DB27EJ002964, No. Mesin: JKRA170819, an. DEWINTA SARI, S.Si. tersebut dengan alasan untuk keperluan keluarga namun senyatanya Terdakwa melalui temannya malah menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan penguasaan Terdakwa atas mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015, No. Pol: BG 1646 IQ. No. Rangka : MHK54DB27EJ002964, No. Mesin: JKRA170819, an. DEWINTA SARI, S.Si. yang kemudian dijual sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penguasaan tersebut bukan karena kejahatan karena saksi AGUSTIAWAN, SP. sebagai pemilik mobil Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2015, No. Pol: BG 1646 IQ. No. Rangka : MHK54DB27EJ002964, No. Mesin: JKRA170819, an. DEWINTA SARI, S.Si. menyewakannya kepada Terdakwa namun senyatanya kepercayaan tersebut disalahgunakan;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum di atas bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan *locus* dan *tempus delicti* serta materil perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena tidak bersesuaian dengan kesetaraan keadilan dan kepastian hukum antara Terdakwa dengan korban sehingga lamanya pidana yang tepat menurut hukum sekaligus mencerminkan kesetaraan keadilan dan kepastian hukum adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nando Aji Setia Budi Bin Maman Setia Budi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50C (T135HC)135 CC warna hitam tanpa No.Polisi No.Rangka:MH350C001BK203628 No.Mesin:50C-203743 an. ZAILI;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Type 50C (T135HC) 135 CC warna hijau No.Polisi: BG 3868 OO No.Rangka:MH350C001BK203628 No. Mesin: 50C-203743 an. ZAILI;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Rental Mobil antara AGUSTIAWAN dengan NANDO SETIA BUDI tanggal 05 Desember 2022;

- 1 (satu) buah BPKB No.L-09018009 mobil Daihatsu Ayla warna merah tahun 2015, No.Pol : BG 1646 IQ No.Rangka:MHK54DB27EJ002964 No.Mesin:JKRA170819 an. DEWINTA SARI, S.Si.

Dikembalikan kepada Saksi Agustiawan, SP Bin Zainul Ali.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.** dan **Pitriadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 3 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh **Sutanti, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN.Plg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)